

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa latar belakang perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

Dalam rangka menyikapi perkembangan perekonomian saat ini yang mengalami penurunan akibat dampak COVID-19, Bank Indonesia menempuh beberapa langkah kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Salah satu langkah kebijakan lanjutan tersebut adalah menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor, pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lainnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong intermediasi perbankan, khususnya agar bank memberikan pendanaan kepada perusahaan ekspor-impor, UMKM dan sektor-sektor prioritas lainnya dengan biaya yang lebih murah. Hal ini diharapkan akan membantu perusahaan-perusahaan ekspor-impor, UMKM dan sektor prioritas lainnya yang terkena dampak dari wabah COVID-19 agar dapat terus menjalankan aktivitas produksinya. Insentif berupa kelonggaran GWM untuk bank tersebut ditempuh sebagai kebijakan makroprudensial akomodatif yang merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Dalam implementasinya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu disesuaikan untuk mendukung pemberian insentif dalam rangka kebijakan makroprudensial.

2. Apakah substansi pengaturan baru dalam PBI ini?

- a. Penambahan Pasal 3A diantara pasal 3 dan 4 yang mengatur mengenai kewenangan pemberian kelonggaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dalam rangka kebijakan makroprudensial. Adapun pengaturan mengenai pemberian kelonggaran kewajiban pemenuhan GWM tersebut akan diatur dalam PBI lain tentang insentif bagi bank untuk kebijakan makroprudensial.
- b. Penambahan Pasal 12A diantara pasal 12 dan 13 yang mengatur mengenai kewenangan pemberian kelonggaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam rangka kebijakan makroprudensial. Adapun pengaturan mengenai pemberian kelonggaran kewajiban pemenuhan GWM tersebut akan diatur dalam PBI lain tentang insentif bagi bank untuk kebijakan makroprudensial.

3. Kapan PBI ini berlaku efektif?

Peraturan Bank Indonesia ini mulai **berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 26 Maret 2020.**

4. Bagaimana pengaturan insentif berupa kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor, pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lainnya?

Insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekspor, impor, UMKM dan sektor-sektor prioritas lainnya diatur dalam PBI No. 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian akibat Wabah Virus Corona.